**8. PENCATATAN DAN PENERBITAN KUTIPAN AKTA KEMATIAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **KOMPONEN** | **URAIAN** |
| 1 | Dasar Hukum | 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; |
| 2 | Persyaratan Pelayanan | 1. Mengisi formulir pelaporan kematian; 2. Asli surat keterangan kematian dari Desa/Kelurahan; 3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atau **Asli** Surat Keterangan Kelahiran dari Desa/Kelurahan; 4. Asli KTP-el nama yang meninggal; 5. Asli Kartu Keluarga yang masih memuat nama yang meninggal dunia; 6. Fotocopy KTP-el Pemohon; 7. Fotocopy KK Keluarga Pemohon; 8. Fotocopy KTP-el 2 (dua) orang saksi; 9. Surat Keterangan Beda Nama (Bila Perlu); 10. Surat Keterangan Tidak Mempunyai Ahli Waris dari Pemerintah desa/Kelurahan (Bila tidak mempunyai ahli waris). |
| 3. | Biaya/Tarif | * Pelaporan s.d 30 hari kerja tidak dikenakan biaya (gratis). * Pelaporan lebih dari 30 hari kerja dikenakan denda **Rp. 10.000,-** |